



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI
SERASI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta menunjang perekonomian Daerah, perlu dilakukan pembinaan terhadap tata kelolanya oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;
- c. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang yang keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 113);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
7. Pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian individu dan/atau kelompok sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Pemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi Pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna, serta dapat berkembang dengan baik dan sehat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi menjadi salah satu Perusahaan Daerah yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli Daerah serta menunjang perekonomian Daerah.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati selaku KPM melakukan Pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Bupati selaku KPM dalam melaksanakan Pembinaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dibantu oleh Tim Pembinaan.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bupati berkedudukan sebagai Pengarah I merangkap anggota;
 - b. Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pengarah II merangkap anggota;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang sebagai anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas Pembinaan diberikan penghasilan honorarium setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran penghasilan honorarium Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh direktur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 4

Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi Pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup Pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Penataan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. membuat suatu pedoman penataan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan
 - b. membuat kajian/evaluasi dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 6

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup Pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang, dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola.

Pasal 7

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup Pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang;
 - b. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
 - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 8

- (1) Pembinaan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup Pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
 - b. membuat suatu pedoman pelaksanaan operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
 - c. melaksanakan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon direksi dan/atau dewan pengawas;
 - d. melaksanakan penyusunan kontrak kinerja direksi dan dewan pengawas;
 - e. menilai pelaksanaan kontrak kinerja direksi dan dewan pengawas;
 - f. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dibantu oleh konsultan/lembaga profesional dan/atau narasumber.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup Pembinaan dalam rangka optimalisasi aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pedoman pendayagunaan aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
 - b. inventarisasi aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan
 - c. optimalisasi pemanfaatan aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 10

Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mencakup:

- a. kajian investasi dan/atau divestasi; dan
- b. kajian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis;
 - b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - d. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, baik bentuk uang maupun barang;
 - e. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
 - f. pelaksanaan masa jabatan pengurus Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
 - g. pelaksanaan keputusan KPM; dan
 - h. tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh auditor.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan konsultan/lembaga profesional dan/atau narasumber.

Pasal 12

Administrasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mencakup Pembinaan dalam rangka tertib administrasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, meliputi:

- a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan;
- b. pengembangan sistem informasi; dan
- c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan tata kelola dan operasional Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 13

Dalam rangka Pembinaan teknis, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Kepala Bagian Hukum untuk melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui tugas mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 14

Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 15

- (1) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengadakan pertemuan secara periodik.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) mengoordinasikan Pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan membuat pusat data dan informasi kader pimpinan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya Pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014